

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini dunia sedang gempar karena munculnya suatu penyakit pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pada bulan desember tahun 2019. Penyakit tersebut awalnya ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Dalam waktu singkat penyakit tersebut menyebar ke seluruh bagian negara Cina. Penyakit tidak hanya menyebar di Cina saja tetapi juga tersebar di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) melaporkan penyakit ini menjadi wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Dalam waktu singkat penyakit COVID-19 yang dalam waktu singkat statusnya menjadi pandemi. Di setiap negara terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Menyebabkan beberapa negara mengambil langkah-langkah dalam mengusahakan untuk pencegahan penularan penyakit ini. Berbagai upaya pemerintah pusat dan daerah setiap negara. Tetapi peningkatan kasus masih banyak terjadi di berbagai tempat dan kalangan.¹ Berdasarkan dengan fakta-fakta yang terjadi di dunia, maka WHO menetapkan beberapa protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Di Indonesia, penyakit Coronavirus Disease – 19 atau COVID-19 pertama kali ditemukan pada bulan Maret 2020. Dengan penambahan kasus yang sangat cepat. Tetapi sangat sulit dilakukan penelusuran kepada pasien. Karena setiap pasien yang terkonfirmasi positif sudah melakukan kontak dengan keluarga maupun orang sekitarnya. Kemudian orang yang sudah kontak dengan pasien COVID-19 tersebut, akan kontak dengan keluarganya dan lingkungan kerjanya juga. Sehingga Pemerintah Indonesia juga menerapkan seperti rekomendasi WHO

¹ Summer Chavez et al., “Coronavirus Disease (COVID-19): A Primer for Emergency Physicians,” *American Journal of Emergency Medicine*, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.03.036>.

yang menyarankan untuk menggunakan masker, melakukan cuci tangan dengan sabun, social distancing, membawa hand sanitizer dan isolasi mandiri.²

Pemeriksaan yang merupakan gold standar dalam mendiagnosis penyakit COVID-19 ialah pemeriksaan berdasarkan pendeteksian sekuens virus unik melalui uji NAAT (amplifikasi asam nukleat), contohnya *real time reverse-transcription polymerase chain reaction* (rRT-PCR). Munculnya penyakit COVID-19 ini menyebabkan munculnya perusahaan-perusahaan baru (*start-up*) yang bergerak dibidang kesehatan. Perusahaan baru tersebut muncul karena dalam bekerja sama dengan laboratorium untuk melakukan pemeriksaan rRT-PCR tersebut. Laboratorium dalam menjalankan kerjasama dengan perorangan mewajibkan memiliki badan hukum dalam menjalankan usahanya, sehingga banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru. Pemilik dari perusahaan tersebut tidak terbatas dari kalangan medis saja.³

Dari perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan masalah-masalah baru. Salah satunya ialah sampah medis. Dalam penanganan COVID-19 akan menimbulkan sampah medis. Sampah medis memiliki cara khusus dalam pembuangannya. Pembuangan sampah medis yang tidak benar dapat menimbulkan masalah-masalah baru di masyarakat. Perusahaan sebenarnya dapat menjalin kerjasama langsung dengan pihak pengolahan limbah medis, bekerjasama dengan rumah sakit ataupun puskesmas dalam rangka pengolahan limbah medis yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tetapi dalam proses tersebut akan memakan waktu lama serta biaya sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya pembuangan limbah medis yang tidak benar sehingga dapat menyebabkan masalah-masalah baru yang akan muncul di kemudian hari.⁴

Dalam situasi pandemi ini sudah ditemukan beberapa kasus membuang limbah medis disembarang tempat. Menyebabkan keresahan warga sekitar tempat pembuangan tersebut. Diakui oleh oknum tersebut pembuangan limbah dengan kerjasama dengan pihak terkait akan memakan biaya yang besar.

² Muhammad Khifzhon Azwar and Siti Setiati, "COVID-19 and Indonesia," *Acta Medica Indonesiana* 52, no. 1 (2020): 84–89, <https://www.researchgate.net/publication/340645813>.

³ WHO, "Tes Diagnostik Untuk SARS-CoV-2," *World Health Organization*, 2020.

⁴ Rachel H. Mulholland et al., "Impact of COVID-19 on Accident and Emergency Attendances and Emergency and Planned Hospital Admissions in Scotland: An Interrupted Time-Series Analysis," *Journal of the Royal Society of Medicine*, 2020, <https://doi.org/10.1177/0141076820962447>.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Sistem Pengelolaan Limbah Medis Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan?
- 2) Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Pemula Yang Melakukan Penyimpangan Pengelolaan Limbah Medis Hasil Pemeriksaan Sample Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dirumuskannya penelitian ini adalah untuk:

- 1) Menganalisis sistem pengelolaan limbah medis berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 2) Menganalisis tinjauan yuridis terhadap perusahaan pemula yang melakukan penyimpangan pengelolaan limbah medis hasil pemeriksaan sample covid-19

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini bisa berguna untuk ilmu pengetahuan. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan seperti berikut ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan rujukan dari segi hukum dalam rangka membahas mengenai Pembuangan Limbah Medis di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat mulai dari normatif hingga budaya masyarakat secara empiris terutama dalam ruang lingkup regulasi Sampah Medis di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai peraturan pembuangan Limbah Medis di Indonesia serta penerapannya secara nyata di bidang etika, moral, budaya, norma, dan hukum.

1.5 Kerangka Teoretis

Teori merupakan perspektif kasus atau masalah, teori, thesis, pegangan teoretis yang mungkin atau tidak mungkin disetujui, digunakan sebagai bahan referensi, dan digunakan sebagai masukan untuk menciptakan kerangka berpikir dalam hal kepenulisan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk membentuk sistem hasil penelitian yang mudah dipahami, untuk membuat prediksi yang tepat, dan dalam hal ini memberikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori adalah penjelasan rasional yang sesuai dengan pokok bahasan yang ditulis dan harus didukung oleh fakta empiris bisa dinyatakan dengan benar.

Kerangka teori umumnya diartikan sebagai rancangan desain berbasis opini yang diungkapkan sebagai informasi tentang suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto.

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris, dan itu mengacu pada sesuatu yang telah diselesaikan dengan sukses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "efektif" dapat juga berarti "segala sesuatu yang mempunyai akibat (mempengaruhi, akibat) sejak berlakunya suatu peraturan perundang-undangan". Sedangkan keadaan dimana ia bermain untuk memantau adalah efektivitas itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum, baik sebagai aturan maupun sebagai sikap atau perilaku, adalah untuk mempertimbangkan perilaku manusia. Akibatnya, masalah pengaruh hukum tidak terbatas pada munculnya ketaatan atau ketaatan pada hukum, tetapi juga mencakup pengaruh hukum secara total terhadap sikap atau perilaku positif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:

1) Hukum

Hukum merupakan salah satu faktor yang menonjolkan nilai-nilai kemanfaatan, kepastian, dan keadilan yang dapat diberikan olehnya, walaupun dalam pelaksanaan sehari-harinya tidak jarang adanya kotraindikasi dari ketiga nilai-nilai tersebut. Sifat dari kepastian hukum adalah wujud nyata yang konkret dan tidak dapat diubah, namun nilai-nilai keadilan memiliki sifat yang abstrak. Maka dari itu, apabila hakim

memberikan keputusan atas suatu permasalahan hanya dengan menerapkan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dapat tidak tercapainya nilai keadilan. Sehingga dalam penerapan suatu masalah hukum, keadilan harus dijadikan prioritas utama karena hukum sejatinya tidak hanya terlihat dari yang telah ditulis namun juga berdasarkan faktor yang ada bersamanya. Keadilan juga merupakan suatu hal yang diperdebatkan dikarenakan adanya unsur subjektif yang juga memiliki ketergantungan dengan nilai intrinsik subyektif dari tiap-tiap orang.

2) Penegak Hukum

Para pihak yang membuat dan menerapkan hukum memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum (law enforcement). Aparat penegak hukum adalah bagian dari penegak hukum yang dapat memberikan kejelasan, keadilan, dan manfaat hukum yang proporsional. Aparat penegak hukum mencakup lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum, dengan polisi, kejaksaan, kehakiman, konsultan hukum, dan penjaga penjara menjadi contoh aparat penegak hukum dalam arti terbatas. Menerima laporan, penyidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, pemidanaan dan pemberlakuan denda, serta upaya pembinaan kembali narapidana, setiap aparat dan aparat diberikan kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Kelembagaan penegakan hukum, serta berbagai sarana dan prasarana pendukung, serta mekanisme kerja kelembagaan, dipengaruhi oleh tiga unsur penting: (a) budaya kerja terkait aparatur, termasuk kesejahteraan aparat; (b) seperangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur bahan hukum yang digunakan; dan (c) seperangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur bahan hukum yang digunakan. Agar proses penegakan hukum dan peradilan internal dapat terlaksana secara praktis, maka kegiatan penegakan hukum yang sistematis harus memperhatikan ketiga bidang tersebut secara bersamaan.

3) Sarana atau Fasilitas Hukum

Sarana penunjang dapat digambarkan secara sederhana sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fokus utamanya adalah pada fasilitas fisik yang

berfungsi sebagai aspek pendukung. Sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang sesuai, kas yang memadai, dan sebagainya merupakan contoh sarana penunjang. Pemeliharaan, selain ketersediaan fasilitas, sangat penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Bukan hal yang aneh jika sebuah peraturan diterapkan meskipun fasilitasnya belum sepenuhnya beroperasi. Situasi seperti ini hanya akan menjadi kontraproduktif, karena akan memperlambat proses daripada mempercepatnya.

4) Faktor Masyarakat

Tujuan penegakan hukum adalah membawa masyarakat pada keadaan damai. Pandangan orang tentang hukum berbeda-beda. Artinya, efektifitas hukum juga ditentukan oleh kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, namun sosialisasi melalui pelibatan strata sosial, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum sendiri dapat membantu. Hubungan antara perubahan masyarakat dan hukum juga harus diperhatikan dalam penciptaan hukum agar dapat efektif sebagai alat pengatur tingkah laku masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Karena masalah sistem nilai yang menjadi inti dari budaya spiritual atau non-material menjadi sorotan dalam diskusi, variabel budaya yang benar-benar menyatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Hukum itu berbeda karena mencakup struktur, substansi, dan budaya sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem sosial). Struktur berisi wadah atau bentuk sistem, seperti pengaturan lembaga hukum formal, peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi tersebut, hak dan kewajibannya, dan sebagainya.

Hukum dapat memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada transformasi sosial. Rekayasa sosial atau perencanaan sosial adalah metode untuk mempengaruhi masyarakat melalui kerangka kerja yang teratur dan direncanakan sebelumnya. Agar hukum memiliki dampak nyata pada bagaimana masyarakat diperlakukan, hukum harus dikomunikasikan dan ditetapkan secara luas. Salah satu kriteria distribusi

dan pelebagaan hukum adalah tersedianya perangkat komunikasi tertentu. Komunikasi hukum formal, yaitu komunikasi yang mengikuti seperangkat aturan, dimungkinkan.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu sikap perilaku hukum efektif jika sikap, tindakan, atau perilaku lain mengarah pada tujuan yang diinginkan, yaitu jika pihak lain mengikuti hukum. Hukum dapat efektif jika peran aparat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan hukum, dan tidak efektif jika peran aparat penegak hukum jauh dari yang diharapkan hukum.

1.6 Kerangka Konseptual

1. Limbah medis adalah hasil buangan dari kegiatan medis penyedia layanan kesehatan. (PERMENKES RI No. 18 Tahun 2020)
2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau lokasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. (PERMENKES RI No. 18 Tahun 2020)
3. Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Daerah adalah upaya pengelolaan sampah medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang seluruh tahapannya diselesaikan dalam satu lokasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah. (PERMENKES RI No. 18 Tahun 2020)
4. Pengelola, atau Pengelola Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, adalah badan hukum yang mengelola Limbah Medis di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (PERMENKES RI No. 18 Tahun 2020)
5. Presiden Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan kementerian-kementeriannya memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (PERMENKES RI No. 18 Tahun 2020)

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (PERMENKES RI No. 18 Tahun 2020)
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang membawahi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (PERMENKES RI No. 18 Tahun 2020)
8. Perseroan Terbatas atau “perseroan” adalah badan hukum yang merupakan persekutuan permodalan yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. (PERMENKES RI No. 18 Tahun 2020)
9. Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan. (PERMENKES RI No. 18 Tahun 2020)
10. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi jangka panjang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan dengan cara yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan. (PERMENKES RI No. 18 Tahun 2020)

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab akan membahas topik:

BAB I PENDAHULUAN

Termasuk bagian latar belakang yang secara singkat membahas pentingnya penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah yang dimulai dengan kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda tanya terdapat dalam Rumusan Masalah. Tujuan Penelitian dimulai dengan frasa "untuk mempelajari masalah" dan mencantumkan tujuan penelitian. Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Konseptual dan Sistematis untuk Penulisan, terutama menghadirkan kesan bahwa penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis

maupun praktis bagi ilmu pengetahuan dan pengembangan. Meliputi kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka (BAB II)

Berisi gambaran singkat dan lugas dan tinjauan literatur yang menginformasikan penyelidikan dan mengembangkan ide-ide. Kami menyarankan Anda membaca literatur terbaru yang relevan dengan subjek penelitian dan dapat digunakan untuk membangun kerangka kerja atau konsep untuk penelitian Anda.

BAB III Metode Penelitian (BAB III)

Merupakan kerangka strategi studi yang dapat berbentuk analisis teoretis, metode eksperimental, atau kombinasi keduanya. Prosedurnya dijelaskan secara rinci. Tidaklah penting untuk menjelaskan metode yang diterbitkan saat menggunakan perpustakaan; cukup mengidentifikasi sumber perpustakaan saja.

BAB IV Hasil dan Pembahasan (BAB IV)

Dengan memperhatikan dan memodifikasi hasil dari masalah atau hipotesis yang dinyatakan dalam pendahuluan, maka dari itu hasilnya diinterpretasikan. Kompleksitas percakapan dan keadaan data menentukan hasil temuan dan diskusi. Cocokkan temuan utama dengan tujuan penelitian. Membuat kasus untuk relevansi, manfaat, dan keterbatasan penelitian dan temuannya dalam pembahasan temuan penelitian. Setiap argumen dijabarkan dalam sebuah paragraf, dengan persamaan dan perbedaan yang ditarik antara temuan dan penelitian sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan diuraikan mengenai simpulan yang yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan serta saran dari penulis.